



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi. Peran strategis bank bukan hanya sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat, akan tetapi juga memotivasi dan mendorong inovasi dalam berbagai cabang kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Undang – undang nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga bank harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana mereka. Sebagai bentuk perwujudan dari kesungguhan bank dalam mengelola dana masyarakat, maka suatu bank wajib menjaga kesehatan bank.

Karena kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan mengetahui kesehatan bank, maka masyarakat dapat dengan mudah menilai kinerja lembaga perbankan tersebut. Oleh karena itu agar bank dapat melakukan

kegiatan operasional dengan lancar maka lembaga perbankan harus berada dalam kondisi sehat.

Namun, apabila suatu bank dalam kondisi tidak sehat, maka fungsi bank sebagai lembaga alokasi penyedia dan penyaluran dana kepada masyarakat dan untuk kegiatan investasi dalam membiayai kegiatan kegiatan yang produktif menjadi terbatas. Selain itu bank yang tidak sehat juga akan mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh sistem perbankan menjadi tidak lancar dan tidak efisien. Sistem perbankan yang tidak sehat juga akan menghambat efektifitas kinerja moneter (Bank Indonesia,2003).

Penilaian kesehatan bank secara umum telah mengalami perubahan sejak pertama kali diberlakukan. Pada awalnya Bank Indonesia (BI) selaku lembaga yang membuat peraturan mengenai pengukuran tingkat kesehatan bank, mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor:6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat 3 Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan ini menyebutkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank, seperti faktor permodalan (*Capital*), kualitas asset (*Asset Quality*), manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earning*), likuiditas (*Liquidity*), serta Sensitivitas terhadap resiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*) atau biasa disebut dengan *CAMELS*.

Penilaian dengan menggunakan metode CAMELS merupakan metode yang sempat dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengukur kinerja suatu perbankan dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat secara efektif dan efisien. Namun seiring perkembangan dan perubahan aktivitas perbankan dalam beberapa tahun terakhir yang membuat para pemilik perbankan harus menerapkan manajemen resiko dan Good Corporate Governance dalam setiap aktivitasnya supaya suatu saat jika mengalami kejadian yang tidak diinginkan dapat dideteksi sejak dini sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Sehingga Bank Indonesia membuat kebijakan dengan cara menyempurnakan metode penilaian kesehatan bank dari *CAMELS* menjadi *RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital)*.

Dengan metode *RGEC*, diharapkan bank mampu mengidentifikasi permasalahannya secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen resiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Hal ini disebabkan karena didalam metode *RGEC*, terdapat 2 faktor tambahan dalam mengukur tingkat kesehatan bank. Faktor pertama adalah pengukuran untuk menilai *risk profile*, dalam hal ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur faktor *risk profile* adalah *Non Performing loan (NPL)* dan *liquid to Deposit Ratio (LDR)*. Faktor kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yaitu untuk mengukur suatu sistem yang

mengatur hubungan antara para stakeholders demi tercapainya tujuan perusahaan. Sementara untuk faktor ketiga dan keempat dalam melakukan pengukuran tingkat kesehatan bank adalah faktor earning dan faktor permodalan (*capital*). Dalam hal ini rasio yang digunakan untuk mengukur faktor earning adalah *Return on Asset (ROA)*, *return on equity (ROE)*, dan *BOPO*. Sementara rasio yang digunakan untuk mengukur faktor permodalan adalah *Capital Adequancy Ratio (CAR)*.

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC diatur sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang berisi tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum Susanto, Dzulkirom dan Zahro (2016:61). Pada peraturan tersebut diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual atau konsolidasi yang cara perhitungan telah diatur di Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) No 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober yang penilaiannya meliputi faktor faktor *risk profile*, *Good Corporate Governance*, *earning* dan *Capital*.

Pada awalnya penilaian dengan menggunakan metode RGEC hanya diperuntukan untuk bank umum konvensional saja, sedangkan untuk bank umum syariah hingga tahun 2013 masih menggunakan metode CAMELS. Akan tetapi sejak diterbitkan peraturan POJK Nomor 8/03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tersebut dijelaskan, penilaian terhadap tingkat kesehatan BUS dan UUS berdasarkan 4

pilar, yakni risk profile, Good Corporate Governance, rentabilitas dan permodalan. Sehingga dengan dikeluarkannya peraturan POJK Nomor 8/3/2014 maka BUS maupun UUS diwajibkan untuk melakukan penilaian kesehatan dengan menggunakan metode *RGEC*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang dapat menjadi rumusan masalah dalam proposal karya ilmiah (KI) adalah

1. Bagaimana tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan metode *RGEC* pada PT Bank Mega Syariah (periode 2014-2017) ?
2. Bagaimana perkembangan bank Mega Syariah selama periode 2014-2017 jika diukur melalui tingkat kesehatan bank ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah

- a. Untuk menyelesaikan mata kuliah Karya Ilmiah dan persyaratan Kelulusan Program D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- b. Mengetahui tingkat kesehatan Bank Mega Syariah dengan menggunakan metode *RGEC*.
- c. Mengetahui faktor – faktor yang menjadi acuan penilaian kesehatan bank dengan metode *RGEC*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat memahami berbagai konsep – konsep dan teori yang bisa menjelaskan bagaimana menganalisis tingkat kesehatan suatu bank dengan menggunakan metode RGEC.
- b. Dengan diadakan penelitian tentang analisis tingkat kesehatan bank, penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi bank Mega Syariah untuk mengetahui bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- c. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengambilan keputusan baik untuk pimpinan perusahaan maupun investor atau calon investor dengan melihat tingkat kesehatan bank.